

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH (TELAAH PADA  
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA GEGELANG KEC LINGSAR  
KAB LOMBOK BARAT)**



*Acc*  
*ad/sumi*  
*02/10/2024*

Oleh :

Muhamad Zulfa Perdian

NIM :

18421114

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH (TELAAH PADA  
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA GEGELANG KEC LINGSAR  
KAB. LOMBOK BARAT)**



Oleh :

Muhammad Zulfa Perdian

(1841114)

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zulfa Perdian  
NIM : 18421114  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Gegendang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Maret 2025



SEKILAS RIBUPAH  
10000  
REPUBLIK INDONESIA  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
A3CB6AMX224571884

M. Zulfa Perdian



## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 April 2025  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Konsep Keluarga Sakinah (Telaah pada Keluarga Pernikahan Dini di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab Lombok Barat)  
Disusun oleh : MUHAMAD ZULFA PERDIAN  
Nomor Mahasiswa : 18421114

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA   
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS   
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 

Yogyakarta, 22 April 2025



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 12 Maret 2025 M  
1446 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:1052/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, 18 Muharram 1445 H: atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M. ZULFA PERDIAN

Nomor Mahasiswa : 18421114

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024-2025

Judul Skripsi : Implementasi Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Gegalang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Dosen Pembimbing



(Dr. Drs. Asmuni, MA)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan banyak support, kasih sayang, dan doa yang tiada henti untuk saya sebagai anaknya, dan tentunya saya sangat berterimakasih kepada semua teman teman saya : yusuf, gilang, gus, ersa, dayat, aam, dan teman teman yang lain yang sudah mendukung proses sampai saat ini.

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“ Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampaikan lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahan lah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu kitab (Al-Qur’an) dan hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu.”*

(Qs. Al Baqarah: 231)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur’ān Kemenag, *Qur’ān Kemenag dan Terjemah Artinya* (Jakarta: Kemenag, 2022).

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahatul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul*  
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu dida-

hului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK  
IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN  
DINI DI DESA GEGELANG KEC LINGSAR KAB. LOMBOK BARAT.  
DALAM STUDI KASUS HUKUM KELUARGA.

Oleh

M Zulfa Perdian

18421114

Konsep keluarga sakinah dalam pernikahan memang sangat perlu diperhatikan, karna ini adalah salah satu pengetahuan yang harus dimiliki seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Menurut KHI Pasal 3, perkawinan dini adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang belum siap secara fisiologis dan psikologis untuk membentuk keluarga. Dalam konsep pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dini sering dikaitkan dengan tidak adanya kesiapan untuk menikah, termasuk kesiapan ilmu, harta, dan kesehatan. Lima pasangan yang menikah sebelum waktunya di Desa Gegelang menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak menghalangi pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merumuskan masalah berikut: (1) bagaimana sejarah pernikahan dini di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; (2) bagaimana upaya untuk menciptakan keluarga yang damai yang menikah dini di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat? Dalam skripsi ini, pendekatan diskriptif kualitatif akan digunakan untuk menggambarkan beberapa data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi akan digunakan untuk menarik hasil dari teknik analisis data. Selain itu, penelitian pustaka membantu proses analisis untuk mendukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Latar belakang keluarga yang menikah ini di Desa Gegelang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kemauan sendiri untuk menikah sebelum waktunya, dan faktor kedua adalah rendahnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan si anak sendiri. Ketiga, ada faktor konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong orang untuk menikah dini. Dalam hal upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Gegelang, beberapa sesuai dengan teori, tetapi beberapa tidak. Selain itu, tidak semua upaya yang disebutkan dalam teori dilakukan oleh keluarga pernikahan dini di Desa Gegelang. Tidak banyak upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini di Desa Gegelang.

kata kunci: Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah.

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE SAKINAH FAMILY IN  
EARLY MARRIAGE IN GEGELANG VILLAGE, KEC LINGSAR REGENCY,  
WEST LOMBOK. IN A FAMILY LAW CASE STUDY.

ABSTRACT

By

M Zulfa Perdian

1821114

The concept of a sakinah family in marriage really needs to be paid attention to, because this is one of the knowledge that someone who wants to get married must have. According to KHI Article 3, early marriage is an agreement between a man and a woman who are not yet physiologically and psychologically ready to form a family. The concept of marriage aims to create a family that is sakinah, mawaddah and warrahmah. Early marriage is often associated with a lack of readiness for marriage, including readiness for knowledge, wealth and health. Five couples who married prematurely in Gegelang Village show that early marriage does not prevent the formation of a sakinah family. Based on the previous explanation, the author formulates the following problems: (1) what is the history of early marriage in Gegelang Village, Lingsar District, West Lombok Regency; (2) What are the efforts to create peaceful families who marry early in Gegelang Village, Lingsar District, West Lombok Regency? In this thesis, a qualitative descriptive approach will be used to describe some of the data collected from field research. Data collection methods such as interviews and observations will be used to draw results from data analysis techniques. Apart from that, library research helps the analysis process to support field data. The research results show that 1) The background of the married family in Gegelang Village is influenced by several factors. The first factor is one's own willingness to marry prematurely, and the second factor is the low level of education provided by the parents and the child themselves. Third, there are cultural construction factors from the community environment that encourage people to marry early. In terms of the efforts made by early marriage families to create a sakinah family in Gegelang Village, some are in accordance with theory, but some are not. Apart from that, not all the efforts mentioned in the theory were carried out by early marriage families in Gegelang Village. There are not many efforts made by early marriage families in Gegelang Village.

Keywords: Early Marriage, Sakinah Family.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat karunia-Nya, yang menentukan apa yang akan terjadi pada hamba-Nya, meridhoi setiap langkah yang saya lalui dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkah dan bimbingannya penulis dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam prose menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam Membina Kluarga Sakinah Studi Kasus Hukum Keluarga”. Shalawat serta salam, tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terimakasih kasih Engkau telah menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup saya, yang telah mendukung, mendoakan dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, untuk penulis mengatitkan terimakasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap Staf Usaha Prodi Ahwal Syakhsiyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Agama Islam Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penulisselama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I. selaku ketua majelis dan Seluruh Staff Pengadiln Agama Sleman yang telah memberikan banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, yang saya sayangi, dan banggakan. Ayahanda H. Mazhar Kholid S.PD dan Ibunda Nur Aini yang telah senantiasa memberikan pengaruh paling besar bagi penulis, selama ini dalam memberikan cinta, dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat serta doa yang tiada hentihentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya sehingga penulismampu berjalan sampai menempuh S1 ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, member-sarkan, serta memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir sampai saat ini. Terimakasih ayah dan ibunda tercinta.
9. Adik-adikku, Alvin Irwana yang sudah memberikan dukungan kepada penulissemangat dan selalu mendoakan penusun. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan ayahanda dan ibunda.

10. Kepada sahabatku Yusuf Darmawan, Temen-temen kontrakan yang selalu ada di saat suka maupun duka, selalu mendukung, membantu, selalu memberi motivasi, semangat, perhatian, serta baik dan tulus hatinya.
11. Kepada temen-temen KKN unit 262 yang selalu mensupport
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Ahwal Syakhsiyyah FIAI UII yang telah berjuang melewati masa kuliah sampai tahap akhir ini
13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan pahala kepada kalian semua juga penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang memotivasi penulis akan senang di terima demi kebaikan penelitian ini agar lebih baik. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya atas perhatian pembaca skripsi ini penulis mengucapkan trimakasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023



M Zulfa Perdian

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....	8
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	
1. Pernikahan dini .....	17
2. Konsep Keluarga Sakinah.....	19
3. Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	29
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	36
B. Tempat atau lokasi Penelitian .....	37
C. Informan Penelitian .....	37
D. Teknik Penentuan Informan .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	38

G. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV .....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
1.Latar Belakang Desa Gegelang.....	38
2. Latar belakang keluarga pernikahan dini di desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.....	42
A. Hasil Penelitian.....	48
1.Analisa Terhadap Latar Belakang keluarga Pernikahan Dini di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. ....	48
2.Analisa Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Dini Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. ....	51
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam beberapa fenomena dalam perkawinan yakni pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) telah menjadi problema yang harus di bahas baik di masyarakat pedesaan atau perkotaan. Pernikahan yang dilakukan oleh orang muda disebut pernikahan dini. Mengutip Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa calon mempelai pria harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus mencapai 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia ideal untuk perkawinan mencapai usia 19 tahun. Pembatasan usia pernikahan ini dibuat dengan tujuan membangun keluarga yang **sakinah, mawaddah, dan warrahmah**, yang dirahmati oleh Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan di Indonesia membicarakan tentang tujuan pernikahan ini. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pria dan wanita, dalam status sebagai "suami dan isteri",

---

<sup>2</sup> (Yopani Selia Almahisa 2021),

dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ikatan suci.

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, dua kata digunakan untuk menggambarkan perkawinan atau pernikahan: nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini sering digunakan oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari mereka dan banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan perkataan Nabi. Dalam Al-Qur'an, kata na-ka-ha banyak digunakan dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3, yang artinya:

*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>3</sup>*

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. merupakan ibadah, menurut Sayyid Sabiq. Dia juga mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, apakah itu manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan peran mereka yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

pernikahan adalah cara yang dipilih Allah sebagai cara bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan hidup. Selain itu, Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk

---

<sup>3</sup> Al-Qur'ān Kemenag, *Qur'ān Kemenag dan Terjemah Artinya* (Jakarta: Kemenag, 2022).

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup> Pernikahan memiliki tujuan yang sangat besar sebagai perjanjian sakral, yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga ini harus harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban satu sama lain, dan sejahtera yang artinya ketenangan lahir dan batin, yang menghasilkan kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Ini disebutkan dalam surat ar-Ruum: 21 yang artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>5</sup>

Menurut QS. ar-Rum:21 di atas, tiga kata kunci yang harus dipertahankan dalam kehidupan keluarga yang rumit adalah mawaddah, rahmah, dan sakinah.<sup>6</sup> Dalam ayat tersebut terdapat kata *litas kunu ilayha* (merasa tenteram kepadanya). *Litas kunu* berasal dari kata *sakana* yang berarti nyaman, cenderung, tenteram atau tenang.<sup>7</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika calon mempelai telah mencapai umur, atau calon suami isteri setidaknya berumur 19 tahun.<sup>8</sup> Dalam peristiwa ini, ketika Orang tua mempelai

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang (Jakarta:Kencana,2006),35

<sup>5</sup> Al-Qur'ān Kemenag, *Qur'ān Kemenag dan Terjemah Artinya* (Jakarta: Kemenag, 2022).

<sup>6</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2013),46.

<sup>7</sup> Afifah Afra dan Rianawati Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Solo: Penerbit Indiva, 2014),45.

<sup>8</sup> UU Pasal 7 Ayat (1) UU 16/2019.

yang belum memasuki atau mencapai umur sesuai yang ditentukan dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Pernikahan dini dianggap sebagai masalah sosial yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Pernikahan dini secara khusus dianggap memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. berhubungan dengan keluarga pelakunya dalam hal keharmonisan, ekonomi, pola asuh, dan sosial, yang dikatakan sebagai akibat dari ketidak siapan fisik dan mental.<sup>10</sup>

Hal ini menarik minat penulis untuk menyelidiki sebuah pernikahan dini yang terjadi di Desa Gegelang, yang ternyata berbeda dari masalah yang ada di masyarakat, seperti yang diamati peneliti pada beberapa keluarga yang menikah terlalu dini, keharmonisan begitu terlihat sebagai salah satu bentuk keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki bagaimana pasangan yang menikah dini berusaha untuk membentuk keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan mereka. Penelitian dengan judul "**Implementasi Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Gegelang, Kec Lingsar, Kab Lombok Barat)**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penulis ini mengedepankan fokus permasalahan agar tidak meluas ke hal lain yang justru bertentangan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> Haris Hidayatulloh, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*,(Jombang: Jurnal Hukum Keluarga Islam,2020) Vol 5 No 1.

<sup>10</sup> Ratna d Wulandari & Agung dwi laksono, *Pengaruh Status Ekonomi terhadap Pernikahan Dini di Wilayah Pedesaan di Indonesia*,(jakarta: ResearchGate, 2020).

konteks latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang pernikahan dini di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat ?
2. Bagaimana upaya mempelai untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk memaparkan latar belakang pernikahan dini di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat.
- b. untuk menjelaskan upaya pelaku pernikahan dini di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat dan mewujudkan keluarga sakinah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru untuk studi hukum islam.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang cara para pelaku pernikahan dini memahami dan membangun keluarga yang damai (sakinah).

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini dijelaskan secara singkat untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini. Sistem pembahasan ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab memuat sub bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan dan berisi pendahuluan hal ini mencakup akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan Pustaka dan di akhiri dengan sistematika pembahasan. Dan dilanjutkan

Bab II : Kajian Pustaka Dalam bab ini ini terdiri dari kerangka teoritis dan tinjauan literatur, yang dimana kajian pustaka adalah membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan disusun untuk mengidentifikasi perbedaan dalam fokus penelitian dan sebagai referensi untuk bahan penelitian saat ini. Yang mana penulis akan menguraikan mengenai tentang pengertian perkawinan, sebab-sebab pernikahan dini, keluarga sakinah.

Bab III : Metode Penelitian Dalam bab ini tepatnya bab yang memberikan penjelasan tentang beberapa jenis penelitian dan pendekatan digunakan Pengadilan Agama Lombok barat menjadi penyidik lokasi penelitian, yang berisikan penjelasan mengenai dari observasi yang sudah dilakukan di desa Gegelang.

Bab IV : Hasil penelitian terdapat di dalam Pada bab ini yang menjadi inti penelitian skripsi adalah berisi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis dalam bab pertama.

Bab V : Yaitu kesimpulan dan saran-saran dalam rangka menambah wawasan ilmu terkait pernikahan dini terkhususnya adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang damai (sakinah) di pernikahan dini yang dilakukan di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam Studi Kasus Hukum Keluarga. Sebelum penelitian melakukan penelitian tentang masalah di atas terdapat penelitain yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji oleh penulis antara lain:

- a. Jurnal yang di susun oleh Maulidiyah Wati dkk menganalisis: program bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Lowokwaru kota Malang, yang merupakan program yang relatif baru dan bertujuan untuk memberikan solusi alternatif untuk masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan konflik keluarga. Dalam kasus ini, masalah Program Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru Kota Malang telah diselesaikan sesuai dengan peraturan. Namun, masih ada hambatan yang dapat menghentikan Program Bimbingan Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menulis skripsi dengan judul "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang" untuk

mengkaji terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru Kota Malang.<sup>11</sup>

- b. Pudak Kabupaten Ponorogo, pelaku pernikahan usia dini mayoritas diisi oleh masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP), serta faktor ekonomi dan masyarakat setempat. Menurut hukum Islam, pernikahan usia dini yang dilakukan Skripsi yang di susun oleh Rovy Hardian Noor Laily, menganalisis: pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh keinginan mereka sendiri, meskipun sebagian besar orang tidak tertarik dengan pendidikan. Di Kecamatan oleh lima keluarga di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo diizinkan dan dianggap sah karena murni masalah yang tidak melanggar agama dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Lima keluarga ini juga telah siap untuk menikah karena kesiapan fisik dan harta. upaya pelaku pernikahan usia dini untuk membentuk keluarga yang damai dengan memenuhi kewajiban dan hak suami istri secara seimbang, berkomunikasi dengan baik, berkomitmen, memahami pasangan mereka, saling memahami, dan memahami agama. Dengan munculnya kesadaran hukum bahwa pelaku telah melanggar undang-undang dengan dispensasi nikah, diharapkan keluarga yang akan dibentuk dapat hidup dengan cara yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aparat

---

<sup>11</sup> Maulidiyah Wati dkk, *Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2655-8831.

pemerintah atau keluarga mengajarkan cara membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>12</sup>

c. Skripsi yang di susun oleh Eva Nurfitriani menjelaskan : berbagai potensi masalah yang dapat muncul saat menemukan masalah ini. Karena itu, mereka tertarik untuk meneliti tentang "Efektivitas pelaksanaan program". Salah satu faktor penyebab KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- Kurang pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, khususnya masa subur. 65 persen remaja perempuan dan laki-laki berusia 15 hingga 24 tahun yang mengetahui masa subur.
- Mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, putus sekolah, tinggal di jalanan, dan penyalahgunaan narkoba.
- Remaja yang menjadi korban kekerasan seksual, pekerja seks komersial, dan korban perkosaan.<sup>13</sup>

d. Skripsi yang di susun oleh Muaz Akhzani, : menjelaskan Pernikahan dini adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak siap secara fisik maupun mental untuk membentuk keluarga, seperti yang dinyatakan dalam KHI Pasal 3 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

---

<sup>12</sup> Rovy Hardian Noor Laily, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorog)*, skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

<sup>13</sup> Eva Nurfitriani, *Efektivitas Pelaksanaan Program Kb Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah*, tesis, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Pernikahan dini sering dikaitkan dengan ketidaksiapsiagaan untuk menikah, seperti ilmu, harta, dan kesehatan. Lima pasangan yang menikah sebelum waktunya di Desa Karanggede menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak menghalangi pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merumuskan masalah berikut:

- a) bagaimana sejarah pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
- b) bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Latar belakang keluarga yang menikah dini di Desa Karanggede dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah keinginan seseorang untuk menikah sebelum waktunya, faktor kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah dari orang tua dan anak-anak mereka, dan faktor ketiga adalah faktor-faktor konstruksi budaya masyarakat yang mendorong mereka untuk menikah sebelum waktunya. Selanjutnya, ada hubungan antara latar belakang keluarga yang menikah dini dan upaya mereka untuk mewujudkan keluarga. Tidak banyak upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muaz Akhzani, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

- e. Skripsi yang di susun oleh Naqib Azmie menjelaskan: Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana ayah tiri melakukan upaya untuk membangun keluarga sakinah di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi? 2) Aspek apa saja Di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, apa yang mempengaruhi upaya untuk membangun keluarga sakinah untuk keluarga tiri? Peneliti menemukan bahwa menjalankan kehidupan rumah tangga antara ayah tiri dan anak tiri menimbulkan beberapa tantangan, tetapi tantangan ini tidak berkurang. Hubungan yang harmonis antara ayah tiri dan anak tiri terjadi karena ayah tiri dan anak tiri saling menerima, tidak membuat perbedaan, dan berkomunikasi dengan baik. Di sisi lain, ayah tiri juga mendidik anak tirinya dengan cara yang sama seperti mendidik anak kandungnya, seperti memerintahkan sholat, mengaji, bertatakrama, dan memondokkan mereka untuk bersekolah.<sup>15</sup>
- f. Skripsi yang di tulis oleh Nadea Octamia Putri menerangkan: tujuan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin yang menikah terlalu dini di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu, bagaimana proses tersebut membantu membentuk keluarga sakinah, dan faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan pra nikah untuk calon pengantin yang menikah terlalu dini. Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecama-

---

<sup>15</sup> Naqib Azmie, *Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Ayah Tiri (Studi Kasus Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

tan Junrejo Kota Batu menunjukkan bahwa proses bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin yang menikah sebelum usia ideal tetap sama dan tidak berbeda. Namun, penyuluh lebih menekankan pada persiapan mental, termasuk persiapan finansial, mental, dan egois. Penelitian kedua menemukan bahwa komponen yang mendukung dan mencegah bimbingan pra nikah untuk pengantin yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Faktor pendukung termasuk buku pedoman, pengetahuan pembimbing atau pemateri bimbingan pra nikah tentang modul bimbingan perkawinan, pemahaman tentang karakteristik pengantin yang menikah di bawah umur, dan instruksi tentang masalah dan cara menyelesaikannya. Faktor-faktor berikut merupakan penghalangnya. Ini termasuk fasilitas yang tidak memadai untuk bimbingan pra nikah, kedisiplinan yang buruk, waktu yang terbatas untuk bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Junrejo selama pandemi, dan kurangnya pendidikan. Penelitian ketiga menemukan bahwa bimbingan pra nikah memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga dan bahwa mendapatkan bimbingan pra nikah meningkatkan keyakinan seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga..<sup>16</sup>

- g. Skripsi yang di susun oleh Firdawari Heryadi Putri memaparkan: bagaimana pasangan suami isteri menjalani proses pembentukan

---

<sup>16</sup> Nadea Octamia Putri, *Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, Skripsi, Malang : Univesitas Islam Malang, 2022

keluarga sakinah di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya dan bagaimana evaluasi hukum islam terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau realitas sosial. Selain itu, data disiapkan dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya memiliki proses pembentukan keluarga sakinah yang pertama, yang mencakup tetap terbuka, membangun landasan keluarga dengan agama yang kuat, kejujuran, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, musyawarah, sabar, keteladanan, dan kesetiaan dalam keadaan apa pun. Kedua, analisis sesuai dengan hukum Islam tentang pembentukan keluarga sakinah pasangan suami isteri yang memiliki anak di bawah umur di Desa Suka Jaya. Pasangan yang menikah di bawah umur mungkin bukan keluarga sakinah yang ideal, tetapi mereka telah berusaha untuk menjadikannya. Selain itu, pasangan ini menikah bukan hanya untuk memiliki anak; mereka juga mengurus anak-anak mereka dengan baik, karena anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus mereka jaga dan didik dengan sebaik mungkin.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Firdawati Heryadi Putri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur (Studi Di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- h. "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)" adalah judul penelitian. Tahun 2018, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam membuat model bimbingan pra pernikahan baru dan mengeluarkan buku untuk dibaca oleh setiap pengantin saat mereka tinggal di rumah. Namun, beberapa orang, termasuk pengantin dan pemateri, mengatakan bahwa buku tersebut kurang berpengaruh pada kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.<sup>18</sup>

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada bagaimana konsep yang digunakan di Di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam menjalankan keluarga sakinah dalam pernikahan dini serta melihat apakah fenomena ini telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang sudah ada maka dari itu menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

- i. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Andri Dkk yang berjudul: Problematika Dispensasi Nikah: Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Indonesia Menjelaskan: pernikahan anak merupakan persoalan serius yang berdampak merugikan pada anak dan masyarakat secara keseluruhan. Izin nikah, sebagai proses hukum yang memungkinkan perkawinan anak di bawah batas usia

---

<sup>18</sup> Yoga Aditama, *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*, Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

yang di tetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama perkawinan anak yang masih tinggal di Indonesia.<sup>19</sup>

Pernikahan adalah institusi yang vital dalam kehidupan sosial masyarakat, mengikat dua individu dalam ikatan yang diakui secara hukum dan sosial. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kita tidak menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam permohonan izin menikah di banyak wilayah.

- j. Sebuah karya buku yang di susun oleh Marsha Habibi yang berjudul; Risalah Kebijakan: Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Perlindungan Berkelanjutan Bagi Anak menjelaskan: Prevalensi pernikahan anak di Indonesia relatif menurun di hitung 10 tahun terakhir berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2021. Berdasarkan estimasi SESENAS, Prevalensi Perkawinan Anak pada tahun 2021 adalah sebesar 9,23% angka tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 1,12 poin persen (PP) di bandingkan tahun 2020. Terhitung responden perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Ditahun 2021 juga, 61% responden dari total prevalensi perempuan di usia 20-24 tahun yang menikah di bawah umur 18 tahun tinggal di pedesaan dan 58% berada di dalam rumah tangga sangat miskin dan miskin. Meski terus menurun, laju penurunanya dalam satu decade ini secara rata rata di bawah satu pp dan secara keseluruhan masih menunjukkan sejumlah masalah yang melatarblakangi perkawinan anak. (Habibi 2023)<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> (Muhammad Andri 2025)

<sup>20</sup> (Marsha Habibi, 2023)

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan dini**

Pernikahan dini terkait dengan faktor emosi sebagai akibat dari perkembangan psikologi seseorang. Ini karena usia yang lebih muda, dengan barometer yang lebih fokus pada perkembangan fisik dan biologis. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai hubungan antara lawan jenis disini yang dimaksud adalah perempuan dan laki-laki yang belum siap secara fisiologis maupun psikologis untuk membentuk atau membuat keluarga.<sup>21</sup>

Faktor yang Memicu Pernikahan Dini.

#### **1. Kontruksi Budaya**

Ini karena, khususnya di masyarakat Lombok, masyarakat seperti itu percaya bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau remaja harus dinikahkan secepat mungkin, sehingga pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dan biasanya terjadi di masyarakat pedesaan yang tidak terdidik..<sup>22</sup>

#### **2. Kecelakaan (*married by accident*)**

Pergeseran Budaya yang sekarang sangat tidak baik adalah berhubungan seksual diluar nikah dan siapapun harus bertanggung jawab atas tindakan mereka

---

<sup>21</sup> Casmimi, "Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama), "Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga", 49

<sup>22</sup> Ibid, 50.

melalui pernikahan. Karena pergaulan yang tidak terkendali, banyak pernikahan dini terjadi karena kecelakaan.<sup>23</sup>

### **3. Kemaunan sendiri**

Faktor ini sangat sulit dihindari karena pria dan wanita percaya satu sama lain mencintai satu sama lain tanpa mempertimbangkan usia mereka, tantangan yang akan mereka hadapi, atau kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah.<sup>24</sup>

Ketika seseorang berada di usia remaja, mereka dapat mengendalikan emosi mereka dengan cepat, yang kadang-kadang menyebabkan keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan yang cukup. Pernikahan yang didasarkan pada emosional tidak dilakukan dengan cepat. Kesehatan mental akan sangat terganggu jika Anda menikah terlalu cepat.<sup>25</sup>

### **4. Faktor media masa**

Penyebaran pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum di media cetak dan elektronik, terutama internet, yang tidak dapat dikontrol secara aman untuk dikonsumsi publik, telah menyebabkan semakin banyak remaja modern terjebak dalam "kesejahteraan sosial" yang memungkinkan mereka menjalani pola hidup apa pun yang mereka sukai.<sup>26</sup>

### **5. Faktor pendidikan**

Faktor pendidikan yang rendah sangat memengaruhi cara orang berpikir, tergantung pada pendidikan orang tua dan anak sendiri. Mereka yang

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ana Latifatul Muntamah dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi anak). Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1, 7.

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalPrespektif Hukum Islam" dalam de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 3, 126-127.

berpendidikan tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap pernikahan sebagai hal yang kesekian. Orang-orang yang kurang pendidikan, di sisi lain, akan memprioritaskan pernikahan karena hanya dengan cara ini mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan membesarkan anak-anak mereka.<sup>27</sup>

Sebagian orang tua memaksa anak-anak mereka untuk menikah tanpa menyadari pentingnya pendidikan. Anak-anak tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

## **2. Konsep Keluarga Sakinah**

### **A. Pengertian Keluarga Sakinah**

Menurut kamus Arab, sakinah berarti tenang, aman, merasa dilindungi, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi keluarga yang dibangun pada landasan iman dan ketaqwaan yang kuat kepada Allah Swt.<sup>29</sup>

Keluarga sakinah adalah yang memiliki suami, istri, dan anak-anak yang tenang dan harmonis. Namun, jika hanya satu anggota keluarga yang memiliki ketenangan dan keharmonisan, maka keluarga itu tidak sakinah.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Latifatul, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2/Nomor 1, 17.

<sup>28</sup> Siskawati Thaib, "Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)" dalam Lex Privatum, Vol. V/No.9, 54.

<sup>29</sup> Dwi Rifani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam" , Jurnal Syariah dan Hukum, 2 (2011), 126

<sup>30</sup> Lutfi Kusuma Dewi, "Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2 No. 1,( 2019

Keluarga, yang dibentuk melalui perkawinan dan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak, merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat. Kualitas bangunan keluarga dipengaruhi oleh kualitas jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual setiap anggota keluarga.<sup>31</sup>Jadi, keluarga adalah kelompok orang yang bersatu untuk membentuk rumah tangga melalui perkawinan, darah, atau adopsi. Keluarga ini mengalami interaksi dan komunikasi satu sama lain, yang menghasilkan peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, dan saudara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, bangunan keluarga ini dapat dianggap sebagai konservasi kebudayaan bersama.<sup>32</sup>

Keluarga adalah kelompok sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya memiliki peran yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Mereka juga merupakan sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan batin yang memungkinkan saling mempengaruhi, memperhatikan, dan menyerahkan diri.<sup>33</sup>

Salah satu proses pembentukan keluarga, pernikahan adalah perjanjian sakral antara suami dan istri. Prinsip sakral ini ditemukan di semua tradisi keagamaan. Dengan demikian, pernikahan dapat mengarah pada pembentukan rumah tangga yang sakinah.<sup>34</sup>Menurut al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawwaddah, dan rahmat sesuai dengan (QS. Ar-Rum [30]:21) yang Artinya :

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepa-*

---

<sup>31</sup> YUSDANI dan Muntoha, Keluarga Masalahah,(Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba: 2013)1.

<sup>32</sup> Ibid. 2

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam , 34.

*danya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>35</sup>

Kata *sakinah* berasal dari Bahasa Arab, dan terdiri dari huruf sinkaf dan nun. yang berarti ketenangan, atau yang berarti kegoncangan dan pergerakan. Cinta yang tidak stabil dan menimbulkan ketakutan akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam pernikahan.<sup>36</sup> jenis kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, masing-masing mengarah pada makna sebelumnya. Misalnya, rumah disebut "*maskan*" karena ia adalah tempat untuk bersantai dan menenangkan diri setelah penghuninya pindah, bahkan ketika mereka tidak berada di luar rumah.<sup>37</sup>

Manusia menyadari bahwa memiliki hubungan yang kuat dan intim dengan orang lain akan memberinya kekuatan dan memberinya kemampuan untuk menghadapi tantangan. *Sakinah* harus didahului oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan dinamis yang dimaksud dimaksudkan. Dalam setiap rumah tangga pasti ada saat-saat di mana konflik atau kesalahpahaman muncul; namun, hal-hal seperti itu dapat segera diatasi dan menghasilkan kedamaian. Jika anggota keluarga memahami dan menghayati agama, atau dengan kata lain, agama memengaruhi kehidupan mereka.<sup>38</sup>

Tiga kata kunci yang penting untuk kehidupan keluarga yang panjang adalah *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*, seperti yang ditunjukkan dalam ayat al-Rum:21 di atas. *Mawaddah* bukan hanya cinta dengan lawan jenis yang ingin

---

<sup>35</sup> Al-Qur'ān Kemenag, *Qur'ān Kemenag dan Terjemah Artinya* (Jakarta: Kemenag, 2022).

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anakanakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152

<sup>38</sup> *Ibid*, 88.

selalu bersama, tetapi lebih dari itu. Itu berasal dari kata "kelapangan dan kekosongan", yang merupakan maknanya.<sup>39</sup> Dengan demikian, mawaddah adalah cinta tambahan karena disertai dengan keikhlasan dalam menerima kelemahan dan kekurangan orang yang dicintai.<sup>40</sup>

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di hati ketika seseorang menyaksikan ketidakberdayaan dan mendorong mereka untuk bangkit. Ditandai dengan keinginan untuk melakukan yang terbaik untuk pasangannya seperti yang ia lakukan untuk dirinya sendiri.<sup>41</sup> Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing pasangan, suami dan istri, akan berusaha keras dan bersusah payah untuk membuat pasangannya merasa baik dan menolak segala hal yang mengganggu dan mengganggu mereka.

Rahmah dapat menghiasi jiwa seseorang dan mencegah keinginan dan kebutuhan yang dapat menyakiti pasangan. Ingatlah bahwa tak seorang pun yang sempurna menumbuhkan kasih. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Suami mungkin memiliki kekurangan istri juga. Suami dapat melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah daripada istrinya. Ini adalah kesadaran yang dapat mempertahankan dan menumbuhkan kasih. Namun, jika kasih putus, jangan putuskan perkawinan karena perkawinan adalah amanah.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku*, 88.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 208-209..

<sup>41</sup> Mufidah, 46-47.

<sup>42</sup> *ibid*

Dalam mencapai sakinah, unsur yang paling krusial adalah saat suami istri merasakan perlunya kehidupan yang penuh keadilan, keterbukaan, kejujuran, persatuan, dan kedamaian, disertai kepasrahan kepada Allah.<sup>43</sup>

Sakinah, kata yang berarti kedamaian dan ketenangan, muncul. Setiap pasangan suami istri yang menikah pasti sangat menginginkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rumah dengan harapan ini dapat menjadi surga bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Kehidupan keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai karena kebahagiaan itu diciptakan oleh orang-orang dalam keluarga, terutama pasangan dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya pasangan suami istri dan seluruh keluarga yang dapat menikmati indahnya ketentraman dan manisnya cinta.<sup>44</sup>

M. Husein Ath-Thabataba'i berpendapat bahwa Allah SWT membuat manusia berpasang-pasangan agar mereka dapat mengetahui apa yang kurang dan apa yang mereka butuhkan. Akhirnya, kekurangan dan kebutuhan mendekat satu sama lain. Selain itu, ada beberapa orang yang menafsirkan litas kunu sebagai kecenderungan atau kecenderungan untuk berhubungan dengannya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tenang, dan damai di mana setiap anggota tidak mengalami konflik yang dapat membahayakan jiwa dan memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>45</sup>

Keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui agar tercipta

---

<sup>43</sup> Mufidah, 46-47.

<sup>44</sup> YUSDANI, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 178

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2000), 195

sakinah. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat an-Nahl ayat 80,

Artinya :

*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim dan dijadikanNya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).<sup>46</sup>*

Selain itu, sakinah, mawaddah, dan rahmah akan muncul ketika keluarga masalah didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Normatif, etis, dan kolaboratif adalah prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan keluarga sakinah. Keluarga harus dibangun atas hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat melalui pernikahan, menurut prinsip normatif. Kondisi laki-laki dan perempuan setara karena pernikahan dianggap sebagai ikatan resmi antara dua entitas yang setara dalam ajaran Islam.<sup>47</sup> Karena kesetaraan ini, peran suami istri dalam keluarga adalah komplementer, membantu satu sama lain, dan bukannya subordinat. Salah satu pilar utama keluarga sakinah adalah kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, yang diikat oleh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>48</sup>

Dalam bukunya tentang psikologi, Ahmad Mubarak menyatakan bahwa "keluarga sakinah" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah keluarga yang berfungsi dengan baik dalam membawa orang pada tujuan dan prinsip membangun keluarga.<sup>49</sup> Dalam bahasa lain, seperti dalam bahasa Arab,

---

<sup>46</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag, *Qur'an Kemenag dan Terjemah Artinya* (Jakarta: Kemenag, 2022).

<sup>47</sup> Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*, 18-19

<sup>48</sup> Yusdani Muntoha, *Keluarga masalah*. 19.

<sup>49</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (tt: Deepublish, 2017), 38

disebut *Usrah Sa'idah*, yang berarti keluarga yang bahagia. Menurut Siti Chadijah, ada beberapa ciri keluarga sakinah,<sup>50</sup> yaitu :

### **1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT.**

Menikah tidak hanya karena keinginan biologis atau fisik. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Rum (30):21), pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT, yang memiliki nilai sakral dan penting. Menikah juga merupakan perintah-Nya (QS. An-Nur (24):32), yang berarti tindakan yang bernilai ibadah dan merupakan Sunnah Rasul dalam hidup.<sup>51</sup>

Agama menjadi sangat penting dalam upaya membentuk keluarga Sakinah. Setiap anggota keluarga harus tidak hanya mengetahui dan memahami ajaran agama, tetapi juga dapat menghayati dan mengamalkannya sehingga ajaran agama dapat menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan kedamaian.<sup>52</sup>

Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati (kemapanan ruhiyah). Keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada keteguhan hati, ketenangan jiwa, dan kepercayaan penuh pada Allah. Kecintaan kepada keluarga, pasangan, anak-anak adalah satu-satunya cara untuk menjabarkan perintah Allah. Cintanya kepada Allah adalah ujungnya, dan itu berdampak baik pada keluarga, suami/istri, anak, dan orang lain.<sup>53</sup>

### **2. Kasih Sayang**

---

<sup>50</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr, Vol.14.

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 20

<sup>53</sup> *ibid*

Keluarga adalah sekolah bagi setiap anggota keluarga, menurut Quraish Shihab. Mencintai satu sama lain karena Allah antara suami-istri dan setiap anggota keluarga adalah dasar kasih sayang ini. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan memupuk persahabatan di antara mereka. Setiap anggota keluarga iman dan ketaatan kepada Allah SWT menghasilkan cinta karena-Nya.<sup>54</sup>

Kehidupan suami-istri mungkin mengalami masalah seperti tanggung jawab pekerjaan yang berat, pemenuhan nafkah, pendidikan anak, dan masalah lainnya.

Membantu satu sama lain akan membantu. Jika suami tidak dapat mencari pembantu rumah tangga, dia dengan rela membantu jika istrinya kewalahan melakukannya. Begitu juga, istri tidak ragu-ragu untuk membantu dan meringankan suaminya ketika mereka menghadapi kesulitan dalam pemenuhan nafkah keluarga. Tetapi tolong-menolong tidak berarti kewajiban masing-masing dapat ditransfer atau dihilangkan.<sup>55</sup>

### **3. Saling terbuka, santun, Dan Bijak.**

Secara fisik, suami dan istri telah diizinkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima', meskipun praktik ini sebelumnya dilarang oleh hukum agama. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlaq*). Hal ini dilakukan agar setiap pasangan dapat mengenal secara

---

<sup>54</sup> Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr, Vol.14, 118

<sup>55</sup> ibid

menyeluruh hakikat kepribadian satu sama lain dan menumbuhkan sikap saling percaya (*tsiqoh*).<sup>56</sup>

Untuk mencapai tujuan ini, pasangan harus saling memberi tahu satu sama lain tentang perasaan dan keinginan mereka, konsep dan pendapat mereka, serta sifat dan kepribadian mereka. Suami atau istri tidak boleh memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk atau karena kelemahan atau kesalahan mereka sendiri. Jika hal yang demikian terjadi, pasangan harus segera introspeksi, mendefinisikan alasan masalah, dan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikannya. Namun, membiarkan perasaan yang tidak menyenangkan berlanjut dapat menyebabkan interaksi suami-istri menjadi tidak sehat dan dapat menyebabkan konflik berkepanjangan.<sup>57</sup>

Setiap anggota keluarga harus bersikap sopan dan bijak saat berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana seperti ini sangat penting untuk pertumbuhan mental anak-anak dan membantu mereka merasa nyaman tinggal di rumah.<sup>58</sup>

#### **4. Komunikasi dan musyawarah**

Dengan mempelajari komunikasi dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat berinteraksi satu sama lain dalam dua arah, yang menghasilkan input dan

---

<sup>56</sup> Ibid, 120-121

<sup>57</sup> ibid

<sup>58</sup> Ibid, 120-121

output..<sup>59</sup> Demikian pula, agar seorang anggota keluarga dapat berkontribusi terhadap anggota keluarga lainnya, komunikasi dan keterlibatan yang efektif diperlukan untuk menghasilkan hasil yang mematuhi pedoman yang ditetapkan secara kolektif.<sup>60</sup>

Pernikahan menyatukan dua orang yang berasal dari budaya dan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan harus saling memahami keunggulan dan kelemahan satu sama lain, dan menerima keunggulan dan kelemahan satu sama lain dengan tenang dan tanpa penyesalan yang berlebihan. Suami kadang-kadang memiliki kelebihan dalam berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri kadang-kadang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik daripada suaminya. Tidak ada kelebihan pasangan yang menunjukkan mereka tinggi atau rendah. Orang menjadi lebih rendah di sisi Allah SWT karena ketakwaannya.<sup>61</sup>

Pernikahan yang menghasilkan mawaddah dan rahmah adalah pernikahan di mana pasangan dapat berbicara tentang apa pun yang mereka hadapi dan senang mendengarkan pendapat satu sama lain. Terima kasih yang tulus dan tidak menganggapnya sebagai penghinaan terhadap orang yang menerimanya. Pasangan yang menikah tahu bahwa hidup bersama adalah mengambil dan

---

<sup>59</sup> Kurniatul Fadhila, "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," dalam *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 2, 2019.

<sup>60</sup> Yetty Oktariana, *Komunikasi dalam Prespektif Teori dan Praktik* (Yogyakarta:CV Budi Utama,2017),156.

<sup>61</sup> Chadijah Rausyan Fikr, 121-122

memberi, dan bahwa hidup berumah tangga jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri.<sup>62</sup>

Suami dan istri akan lebih dekat satu sama lain sehingga mereka tidak mudah berburuk sangka satu sama lain. Jika seseorang memiliki perspektif saling empati atau memahami, mereka tidak harus menerima kelemahan atau kesalahan orang lain yang dapat merugikan pasangannya. Sikap ini, bagaimanapun, membuat suami istri lebih mudah berpikir kritis sebelum membuat kesimpulan, pendapat, atau penilaian. Seseorang dapat lebih mudah berperilaku jujur dan adil terhadap pasangannya jika mereka memiliki cara berpikir yang jernih. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan dan konflik.<sup>63</sup>

Hasan Basri mengatakan bahwa komunikasi keluarga memiliki banyak fungsi. Pertama, itu adalah cara untuk mengungkapkan kasih sayang; kedua, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda menerima atau menolak pendapat yang disampaikan; ketiga, itu adalah cara untuk mempererat hubungan sesama anggota keluarga; dan keempat, itu berfungsi sebagai pengukur seberapa baik atau buruk komunikasi keluarga.<sup>64</sup>

Setiap masalah rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, melalui diskusi, tanpa saling memaksakan kehendak. Setiap

---

<sup>62</sup> Sophal Jamal, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016.

<sup>63</sup> Chadijah, Rausyan Fikr, 121-122

<sup>64</sup> ibid

pasangan harus terbuka untuk menerima pendapat dan pandangan pasangannya.<sup>65</sup>

### **5. Toleransi dan pemaaf**

Dalam pernikahan, dua orang dengan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup yang berbeda akan berbeda dalam cara mereka berpikir, melihat masalah, bertindak, dan memiliki preferensi tertentu, seperti makanan dan pakaian. Konflik dan perdebatan dapat muncul dari potensi perbedaan jika tidak dihadapi dengan cara yang toleran (tas}amuh. Oleh karena itu, pasangan suami dan istri harus mengakui dan mengakui kekurangan dan kelebihan pasangannya, dan kemudian bekerja sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kekurangan tersebut serta meningkatkan kelebihanannya.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, sikap ini seringkali belum menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga kesalahan kecil kadangkala memicu konflik yang berlarut-larut. Memaafkan tidak berarti membiarkan kesalahan terjadi, tetapi berarti berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik.<sup>67</sup>

### **6. Adil dan persamaan**

Dalam keluarga sakinah, perspektif adil sangat penting. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keseimbangan, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.<sup>68</sup> Semua pasangan atau anggota keluarga harus

---

<sup>65</sup> Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 186.

<sup>66</sup> Chadijah, Rausyan Fikr, 122-123.

<sup>67</sup> ibid

<sup>68</sup> Ibid, 124

memperlakukan pasangannya dengan adil. Hanya dengan keadilan keluarga dapat mendapatkan kesempatan untuk berkembang tanpa membedakan gender atau jenis kelamin.<sup>69</sup>

### **7. Sabar dan syukur**

Suami atau istri harus tetap sabar karena mereka tahu bahwa mereka dan anak mereka dapat salah. Bagiannya dari kesabaran adalah menerima kekurangan atau kelemahan pasangan suami istri yang memang di luar kemampuan mereka. Pernikahan harus diterima secara menyeluruh, termasuk segala sesuatu yang melekat pada pasangan.<sup>70</sup>

Syukur juga merupakan komponen penting dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu cara yang sangat berharga untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan menunjukkan rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah melalui jerih payah suami, tanpa membandingkannya dengan pasangan lain.<sup>71</sup>

### **3. Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Upaya untuk mewujudkan pernikahan sayang sakinah bisa dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

#### **a. Adanya saling pengertian antara suami istri**

Suami dan istri harus saling memahami dan memahami kondisi fisik dan mental masing-masing.<sup>72</sup> Setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai manusia. Masing-masing dari mereka sebelumnya tidak mengenal satu

---

<sup>69</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, 28.

<sup>70</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Rausyan Fikr, 125

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> Achmad Fathoni dan Nur Faizah, “*Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*”, dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

sama lain, tetapi kemudian bertemu setelah keduanya dewasa. Selain itu, penting untuk diingat bahwa keduanya tidak hanya berbeda dari segi jenis tetapi juga memiliki sifat, sikap, tingkah laku, dan bahkan kemungkinan pandangan yang berbeda.<sup>73</sup>

#### **b. Saling menerima kenyataan**

Suami dan istri harus meyakini bahwa Allah SWT memiliki kendali atas jodoh, rezeki, dan kematian, dan bahwa manusia harus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan mereka. Semua hasilnya, termasuk keadaan suami atau istri, harus diterima dengan baik.<sup>74</sup>

#### **c. Saling melakukan penyesuaian diri**

Penyesuaian dalam keluarga mengacu pada pola pikir anggota keluarga yang siap menerima dan mengakui bakat dan kesalahan satu sama lain serta upaya mereka untuk menebus kekurangan satu sama lain.<sup>75</sup>

#### **d. Memupuk rasa cinta**

Setiap pasangan suami istri ingin menjalani hidup yang penuh bahagia dan sejahtera. Semua orang setuju bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang memberikan ketentraman, keamanan, dan kedamaian, serta segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan mental dan spiritual. Namun, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 58

<sup>74</sup> Achmad Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 208

<sup>75</sup> Ibid, 208.

<sup>76</sup> Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59

Agar bahagia, suami istri harus senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menunjukkan perhatian, rasa hormat, penghargaan, dan keterbukaan. Rasa cinta ini akan menghasilkan kedamaian, keamanan, dan ketenangan.<sup>77</sup>

**e. Melakukan asas musyawarah**

Dalam keluarga, musyawarah harus dilakukan. Setiap anggota keluarga akan memiliki peran yang signifikan dan penting jika mereka bermusyawarah. Ini berarti mengajarkan setiap orang hak untuk menyatakan pendapat mereka sendiri dan menumbuhkan rasa hormat satu sama lain dalam keluarga. Dalam keluarga, musyawarah dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah.

**f. Saling memaafkan**

Sangat penting bagi pasangan untuk bersedia memaafkan satu sama lain atas kesalahan mereka karena banyak masalah kecil dan sepele yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan akhirnya mengarah pada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>78</sup>

**g. Berperan serta untuk mewujudkan kebersamaan**

Suami dan istri harus berusaha saling membantu dalam semua upaya untuk meningkatkan dan maju bersama, yang akan menghasilkan kebahagiaan keluarga.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208.

<sup>78</sup> Achmad Fathoni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 208

<sup>79</sup> Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 60.

#### **h. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah**

Kebutuhan jasmani, yang juga disebut sebagai kebutuhan dhohir manusia, adalah tuntutan yang sejalan dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan materi dan kebutuhan jasmani manusia pada umumnya sama. Sebab, pada hakikatnya, nafkah sudah mencakup sejumlah hal krusial dan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan, sandang, dan papan. Diragukan sebuah rumah tangga akan bertahan lama jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak ada nafkah tersebut. Oleh karena itu, ayah atau suami harus berperan sebagai penopang keluarga.<sup>80</sup>

#### **i. Terpenuhinya kebutuhan batiniyah**

Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sisi batin manusia, seperti kebutuhan biologis dan kepuasan seksual. Pemuasan seksual adalah kebutuhan yang paling penting dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya; insting seksual sendiri merupakan dasar dan ukuran kebahagiaan seseorang. Masing-masing pasangan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.<sup>81</sup>

#### **j. Terpenuhinya kebutuhan spiritual**

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan selalu memberikan nuansa agama ke rumah tangganya. Dengan kata lain, semua yang terjadi dan berlaku di dalamnya didasarkan pada petunjuk agama, baik yang

---

<sup>80</sup> Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, 51.

<sup>81</sup> Ibid, 52.

berkaitan dengan cara penghuninya berperilaku maupun keadaan rumah itu sendiri. Jika anggota keluarga mengalami ketenangan batin dan rahmat Allah mengalir pada mereka, Allah akan melindungi mereka dari kesulitan dan malapetaka. untuk memastikan bahwa rumah itu selalu aman dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Sophal Jamilah, SKRIPSI, 53-54.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Studi kasus implementasi konsep keluarga sakinah dalam pernikahan dini di desa Gegelang kec Lingsar kab. Lombok barat. Dalam studi kasus hukum keluarga adalah unit analisis penelitian ini. Ini adalah beberapa metode penelitian yang berbeda sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi objek secara mendalam. Dengan menganalisis permasalahan tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji praktik keluarga harmonis dalam pernikahan dini di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan cara mendeskripsikan secara metodis fakta-fakta yang ada saat ini.

Penulis menggunakan perspektif normatif, hukum, dan sosiologi dalam penulisan tesis ini. Al-Quran, Hadits, dan asas-asas hukum Islam menjadi landasan pendekatan normatif. Pendekatan hukum bersumber dari sistem hukum tertulis Indonesia, khususnya kompilasi hukum Islam. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang berlandaskan pada fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan fakta yang ada, strategi tersebut kemudian dihubungkan dengan inisiatif menciptakan keluarga sejahtera melalui pernikahan dini di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

### **B. Tempat atau lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam pengembangan skripsi ini digunakan sumber data primer dan sekunder, khususnya:

- a) Pengumpulan data langsung dari partisipan penelitian dikenal sebagai data primer.<sup>83</sup> Wawancara dengan pihak-pihak terkait digunakan untuk mengumpulkan data ini.
- b) Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian atau individu lain dan disajikan dalam buku, publikasi ilmiah, monografi, dan materi lain yang mendukung penyusunan skripsi ini.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Populasi Desa Gegelang meliputi seluruh kondisi sosial masyarakat, mulai dari desa, penduduknya, dan hubungan sosial (budaya, agama, dan ekonomi). Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk pengumpulan data (teknik pengambilan sampel) baik secara acak maupun terorganisasi..<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 5

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:ALFABETA,2014), hlm. 215-217

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.<sup>85</sup>

### **2. Observasi**

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi subyek penelitian. Objek yang diteliti adalah lokasi penelitian yaitu Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.<sup>86</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat mempelajari hasil obseravasi dan wawancara.

## **F. Keabsahan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam Membina Kluarga Sakinah Studi Kasus Hukum Keluarga. Teknik pengujian keabsahan data dilakukan secara

---

<sup>85</sup> Eddy Soegiarto k, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm 56.

<sup>86</sup> Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

manual yaitu pengujian keabsahan data dengan menggunakan data valid dari observasi, wawancara dengan pertanyaan yang telah terstruktur.

### **G. Teknik Analisis Data**

Proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumen ke dalam format yang dapat dipahami dikenal sebagai analisis data. Pendekatan induktif dalam analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data. Upaya yang dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari hasil studi lapangan dikenal dengan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Dengan menganalisis bukti-bukti tertentu, proses induktif menghasilkan kesimpulan umum. Untuk mengetahui pendapat keluarga Sakinah tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Gegelang, penulis penelitian ini secara khusus mendatangi desa tersebut untuk mengumpulkan informasi dan mengamati langsung dibantu masyarakat setempat serta melakukan wawancara langsung dengan objek pelaku pernikahan dini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan hukum, dan pendekatan sosiologis.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif, cet-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Latar Belakang Desa Gegelang

Salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Lingsar adalah Desa Gegelang. Berada di daerah dataran rendah. Ibu kota Kabupaten Lombok Barat berjarak +23 km, sedangkan Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat berjarak +7 km. Ketinggian 116 meter di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 134 mm per tahun, dan airnya sejuk. Luas wilayah 834 hektar. Dengan batasan sebagai berikut:

- a. Di bagian Utara : Desa Lingsar dan Desa Gontoran.
- b. Di bagian Timur : Desa Batu Kumbang.
- c. Di bagian Selatan : Desa Nyurlembang dan Desa Gerimax Indah.
- d. Di bagian Barat : Gerimax Indah.<sup>87</sup>

Hingga Desember 2022, terdapat 1.229 keluarga dan 3.464 jiwa yang tinggal di sana. Tujuh dusun yang menjadi wilayah kerja Desa Gegelang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Masyarakat Desa Gegelang umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa mata pencaharian, sebagaimana tercantum dalam tabulasi di bawah ini :

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wikipedia, *Gegelang, Lingsar, Lombok Barat*, wikipedia: 2023.

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	71	16
Buruh tani	50	46
Buruh migran perempuan		15
Buruh migran laki-laki	20	
Pegawai Negeri Sipil	12	7
Pengrajin industri rumah tangga	2	4
Pedagang keliling	50	26
Peternak	8	
Nelayan	-	-
Montir	6	-
Dokter swasta	1	1
Bidan swasta		2
Perawatswasta	2	7
Pembantu rumah tangga		5
TNI	2	-
POLRI	-	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2	
Pengusahakecil dan menengah	510	71
Pengacara	-	-
Notaris	-	-

### 1. Kondisi Pendidikan

Faktor utama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan secara umum dan taraf ekonomi secara khusus adalah pendidikan. Tingkat pendidikan akan

---

<sup>88</sup> LKPPD Desa Gegelang tahun 2022

meningkatkan IQ dan keterampilan seseorang, yang pada gilirannya akan merangsang pengembangan kemampuan berwirausaha dan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk memerangi pengangguran. Pemikiran sistematis atau pola pikir individu atau organisasi dalam kehidupan bermasyarakat biasanya diasah melalui pendidikan. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan penduduk desa Gegelang.

Jumlah penduduk tamat sekolah

Tahun 2022

Data Pendidikan<sup>89</sup>

Klasifikasi pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD/Sederajat	533	633	1.154
Jumlah Usia 12-56 Tahun	140	271	411
Jumlah Usia 18-56 Tahun	1147	187	334
Tamat SMP/Sederajat	213	258	471
Tamat SMA /Sederajat	515	501	1.016
Tamat D.I /Sederajat	-	-	-
Tamat D.2/Sederajat		2	2
Tamat D.3 Sederajat		3	3
Tamat S.1/Sederajat	45	39	84
Tamat S.2 /Sederajat	7	2	9
Tamat S-3/Sederajat			
Tamat SLB A			
Tamat SLB B			
Tamat SLB B			
<b>Jumlah</b>	<b>1.600</b>	<b>1.896</b>	<b>3.484</b>

<sup>89</sup> LKPPD Desa Gegelang tahun 2022

Mayoritas masyarakat Desa Gegelang hanya berpendidikan formal pada jenjang SD (30%), SMP/ sederajat (30%), SMA/ sederajat (35%), dan perguruan tinggi (5%), berdasarkan data kualitatif yang terkumpul.

## 2. Kondisi Keagamaan

Menurut warga Desa Gegelang, desa ini termasuk dalam wilayah masyarakat Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadah, pondok pesantren, kelompok pengajian, dan lembaga lainnya. 99,9% penduduk Desa Gegelang beragama Islam.. Akan tetapi setelah adanya perumahan di wilayah Desa Gegelang sekarang sudah terdapat beberapa warga desa dengan katagori pendatang baru yang menganut agama non muslim. Namun untuk tempat peribadatan untuk agama non muslim masih belum ada di wilayah Desa Gegelang. Walaupun demikian masyarakat desa yang heterogen ini tetap bisa menjaga kehidupan bertoleransi hal ini terlihat dari tidak adanya konflik antar agama di wilayah Desa Gegelang.

Jumlah penduduk berdasarkan agama.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama<sup>90</sup>

No	Agama	Jumlah ( orang )	Keterangan
1	Islam	3.449	99,8 %
2	Kristen	4	00,1 %
3	Katolik	-	-

<sup>90</sup> Ibid.

4	Hindu	11	00,1 %
5	Budha	-	-
<b>Total</b>		3.464	100%

## **2. Latar Belakang Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat**

Saat ini, pernikahan dini adalah fenomena yang umum di masyarakat. Dengan seiring berkembangnya zaman teknologi menjadi pengaruh besar, mempengaruhi Kesehatan mental serta memicu terjalannya pergaulan bebas pada remaja di bawah umur dimana sering terjadi di daerah kecil dan kota-kota besar, yang dimana dengan kebebasan tersebut menyebabkan lepas control pada anak.

Meskipun pernikahan dini semakin umum terjadi, hal itu masih dianggap tidak elok di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang kuat yang melekat pada pernikahan dini, yang dikaitkan dengan kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas di kalangan remaja.

Dengan penjelasan di atas, kita harus ingat bahwa beberapa orang dan tempat memang sengaja menikah sebelum waktunya. Satu dari lima informan peneliti tinggal di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Perjanjian atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum siap secara emosional dan fisik untuk memulai sebuah keluarga dikenal sebagai pernikahan dini.<sup>91</sup>

Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian terhadap lima keluarga yang menikah sebelum waktunya di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Peneliti juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong lima informan untuk menikah sebelum waktunya.

Pasangan pertama adalah keluarga Andre dan Aini. Aini berumur 18 tahun dan Andre berumur 25 tahun, jadi Aini meminta dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikah dengan Andre pada tahun 2022. Aini menceritakan tentang pernikahan mereka sebagai berikut:

*"Pernikahan, menurut pendapatku, adalah bersatunya dua orang untuk saling mencintai dan memulai sebuah keluarga."*<sup>92</sup>

Pernikahan adalah ikatan yang menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling mencintai, merawat, dan membangun keluarga. Aini menambahkan bahwa membangun keluarga melalui pernikahan mengajarkan manusia untuk hidup bersama. Menjadi lebih dewasa dan mengambil tanggung jawab bersama. Aini menyatakan bahwa tidak ingin lanjut sekolah karena dia adalah seorang remaja yang merasa mampu untuk lanjut berkeluarga dengan andre. seperti yang ditunjukkan berikut:

*"Karena saya ingin menikah muda dan ingin segera memiliki keluarga sendiri"*<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Casmimi, *Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi Dan Agama)*, Aplikasi :uin Sunan Kalijaga , 49.

<sup>92</sup> aini, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 10 Mei 2024.

Aini mengatakan bahwa dia berkeinginan penuh untuk menikah muda. Remaja harus disibukkan dengan studinya, Aini tidak lagi ingin melanjutkan sekolah. Ketika buah hatinya berusia delapan bulan, pekerjaannya sebagai istri kemudian beralih menjadi seorang ibu.

Menjadi istri dan ibu di usia muda, Aini telah menghadapi tantangan pada awal pernikahannya :

*"Pasti ada. Usia muda saat menikah muda menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Pemahaman saya terhadap tugas seorang istri masih kurang. Bagaimana menjadi seorang ibu, karena saya sudah menjadi seorang ibu. Alhasil, kondisi mental saya masih seperti anak-anak, dan saya masih sangat membutuhkan bantuan dari ibu saya. Sementara itu, suami saya jauh lebih memahami situasi karena usianya yang sudah lanjut, dan kadang-kadang ia juga membantu saya. Meski usia saya masih terlalu muda untuk menikah, saya merasa cukup dan merasa bahwa kebahagiaan ini sudah cukup."*<sup>94</sup>

Pasangan yang kedua adalah Faisal dan Lilin. Mereka menikah pada tahun 2022, ketika Lilin berusia 16 tahun dan tidak melanjutkan sekolah, menikah dengan Faisal yang berusia 20 tahun. Tujuan pernikahan dijelaskan oleh Lilin sebagai berikut:

*"Membangun sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan dan anak-anak"*<sup>95</sup>

Lilin memutuskan menikah di usia muda untuk memiliki keluarga yang ideal. Dalam kasus ini, pernikahan dilakukan karena Faisal dan Lilin sudah merasa cocok satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memberi tahu orang tua masing-masing tentang niat baik mereka.

---

<sup>93</sup> aini, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 10 Mei 2024 pukul 19:15 WITA.

<sup>94</sup> aini, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 10 Mei 2024 pukul 19:20 WITA.

<sup>95</sup> Lilin, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 11 Mei 2024 pukul 19:30 WITA.

*"Kami akhirnya memutuskan untuk menikah karena perasaan sudah merasa cocok"*<sup>96</sup>

Lilin mengalami kesulitan yang sama dengan Aini; salah satu masalah yang menghalangi dia menjalani kehidupan berkeluarga adalah masalah kedewasaan.

*"Mungkin aku harus belajar lebih banyak tentang kehidupan keluarga saat aku dewasa"*<sup>97</sup>

Pasangan yang ke tiga adalah Anggi dan Niza adalah pasangan ketiga. Pada tahun 2013, Anggi dan Niza menikah. Niza masih sangat muda, 17 tahun, dan Aggi berumur 21 tahun. Keputusan Niza untuk menikah di usia dini dipengaruhi oleh putusnya sekolah. Menikah adalah satu-satunya pilihan ketika pendidikan tidak lagi menjadi prioritas. Niza berbicara tentang alasan mengapa orang harus menikah sebelum waktunya:

*Ya, saya ingin menikah dan membangun keluarga sesegera mungkin karena saya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, saya bersyukur orang tua saya mengizinkan saya.*<sup>98</sup>

Nilia menambahkan bahwa tujuan pernikahannya adalah untuk memiliki keturunan, membesarkan anak-anak, dan mengurus mereka. Sebagai dijelaskan:

*"Memiliki keturunan, membesarkan anak-anak dan menjaga anakanak"*<sup>99</sup>

Niza mengakui bahwa dirinya terkadang kesulitan dalam mengurus rumah tangganya, meski sudah menikah muda dan atas keinginannya sendiri.

---

<sup>96</sup> Lilin, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 11 Mei 2024 pukul 20:00 WITA.

<sup>97</sup> Lilin, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 11 Mei 2024 pukul 20:00 WITA.

<sup>98</sup> Niza, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 20.30 WITA.

<sup>99</sup> Niza, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 20:30 WITA.

*“pernikahan yang dilangsungkan memang adatang dari kemauan sendiri, Niza juga mengatakan bahwa dia kadang-kadang mengalami kesulitan menjalani rumah tangganya.”<sup>100</sup>*

Niza sempat mengalami kesulitan untuk menerima peran istri, tetapi memiliki anak membuatnya lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Pasangan keempat, Tana dan Via, menikah pada tahun 2021. Meski harus mendapatkan persetujuan pengadilan agama, Via yang berusia 16 tahun memutuskan untuk menikahi Tana yang berusia 23 tahun saat itu. Berikut sedikit penjelasan tentang pernikahan dini mereka.

*“Keinginan sendiri untuk menikah”<sup>101</sup>*

Mereka memutuskan untuk menikah karena mereka saling suka. Orang tuanya menyetujui hal ini karena mereka ingin putrinya menikah dan khawatir akan timbul kesulitan jika mereka tidak segera menikah. Tana berusaha sebaik mungkin meskipun tinggal bersama orang tua Via. Menurut Via, tujuan pernikahan adalah:

*“Untuk mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan tersebut harus dirasakan semua orang yang ada dalam keluarga.”<sup>102</sup>*

Dalam rumah tangga mana pun, kebahagiaan adalah tujuan yang terus-menerus. Memperoleh kebahagiaan yang diharapkan kebahagiaan yang harus dialami oleh semua anggota keluarga adalah tujuan pernikahan mereka.

---

<sup>100</sup> Niza, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 16:00 WITA.

<sup>101</sup> Via, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 16:00 WITA.

<sup>102</sup> Via, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 18:00 WITA.

Pasangan kelima adalah Ayu dan Jaka. Ayu memutuskan menikah muda karena memang ingin, sama seperti banyak pasangan lainnya. Seperti orang tua Via, orang tua Ayu juga khawatir dengan hubungan jangka panjang Jaka dan Ayu, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan mereka. Pernikahan tersebut mendapat dukungan kuat dari kedua orang tua. Ayu menikah muda karena alasan berikut:

*“Kan kita sebenarnya terbilang masih tetangga, saya disini dan rumah suami saya diatas sana, mungkin orang tua khawatir mbak, punya anak sama-sama muda, terus juga sudah pacaran, dan saya kan juga sudah tidak sekolah ya akhirnya kita memutuskan untuk menikah, walaupun masih termasuk pernikahan dini.”<sup>103</sup>*

Ayu mengatakan lagi tujuan dari menikah yang dilangsungkan adalah sebagai berikut:

*“Menciptakan keluarga yang bahagia.” Apa pun yang terjadi, hiduplah bersama. Pada akhirnya, yang terpenting adalah menghabiskan waktu bersama, entah itu menyenangkan atau menantang. Dan bersama selamanya ya.<sup>104</sup>*

Jaka dan Ayu berharap dapat membuat keluarga mereka bahagia. selalu bersama keluarganya, baik dalam kesusahan maupun kegembiraan, dan berharap keluarganya akan tetap bersama selamanya. Meskipun demikian, Nur menceritakan bahwa dia pernah mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, seperti yang berikut:

*“Pasti ada kesulitan. Lagipula, saya masih di bawah umur. Awalnya saya kesulitan menjalankan tugas sebagai istri karena belum tahu apa-apa. Menjadi istri itu kan memang harus apa dan bagaimana. Namun, hari demi hari saya belajar untuk lebih mandiri dalam memenuhi tanggung jawab istri. Apalagi setelah punya anak sendiri, saya harus berusaha lebih keras*

---

<sup>103</sup> Ayu, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 18:00 WITA.

<sup>104</sup> Ayu, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 18:00 WITA.

*lagi untuk memenuhi kewajiban ibu. Ya, meskipun pernikahannya terlalu dini, tapi saya bahagia.”<sup>105</sup>*

Karena statusnya sebagai istri, Nur sempat menghadapi tantangan dalam pernikahannya. Untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu, Masa mudanya dan kedewasaannya yang belum berkembang menghadirkan kesulitan tersendiri. Ia belajar banyak hal tentang tata graha yang sebelumnya tidak ia ketahui. Namun, Ayu tetap termotivasi untuk berusaha memperbaiki diri.

## **A. Hasil Penelitian**

### **1. Analisa Terhadap Latar Belakang keluarga Pernikahan Dini di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.**

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, seorang lelaki ataupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, apapun jenis kelaminnya. Berdasarkan ketentuan berikut, kedua mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama apabila usia mereka tidak sesuai dengan ketentuan usia minimal.

Hal ini memberikan sebuah perhatian penting bagi masyarakat dalam menangani masalah pernikahan dini. Sementara itu pernikahan dini semakin sering terjadi seiring berjalannya waktu. eksistensi remaja mengalami transformasi yang pesat. menghasilkan anak muda tidak keberatan untuk melakukan kesalahan seperti, seks diluar nikah, dan tanpa adanya ikatan perkawinan. Kehamilan di luar nikah menjadi hal lumrah

---

<sup>105</sup> Ayu, Hasil Wawancara, Lombok Barat, 12 Mei 2024 pukul 12.00 WITA.

terjadi dimasyarakat dan tingkat pernikahan dini di Indonesia termasuk gejala problema yang harus ditinjau baik negara maupun masyarakat. Seperti data pada Berdasarkan estimasi SESENAS, Prevalensi Perkawinan Anak pada tahun 2021 adalah sebesar 9,23% angka tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 1,12 poin persen (PP) dibandingkan tahun 2020. Terhitung responden perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Ditahun 2021 juga, 61% responden dari total prevalensi perempuan di usia 20-24 tahun yang menikah di bawah umur 18 tahun tinggal di pedesaan dan 58% berada di dalam rumah tangga sangat miskin dan miskin

Terdapat stigma buruk di masyarakat mengenai pernikahan dini karena selalu dikaitkan dengan kehamilan di luar. Namun berbeda dengan lima keluarga di Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang menikah muda. Lima pernikahan dini semata-mata merupakan hasil dari keputusan kemauan sendiri kaum muda untuk menikah.

Aspek ini sangat sulit untuk dihindari, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, karena baik pria maupun wanita berpikir bahwa mereka sedang jatuh cinta tanpa memandang usia, masalah yang mungkin muncul di kemudian hari, dan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan atau tidak.<sup>106</sup>

Hal inilah yang menjadi latar belakang berdasarkan data yang dikumpulkan. Kelima keluarga di Desa Gegelang semuanya melakukan pernikahan dini melalui keinginan atau kemauan individu. Pasangan dari

---

<sup>106</sup> Latifatul Muntamah, Widiya Yuridika Jurnal Hukum, 7.

rumah tangga pernikahan dini memilih menikah tanpa mempertimbangkan usia karena mereka sudah yakin bahwa mereka cocok.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa hal ini terkait erat dengan sejumlah variabel lain seperti, konstruksi budaya dan lain lain. yang mendorong pernikahan dini. Hal ini mencakup unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kurangnya minat terhadap pendidikan dan unsur-unsur yang membentuk budaya masyarakat lokal.

Lima keluarga ini menurut data telah melakukan pernikahan muda sebelum menyelesaikan sekolah atau putus sekolah. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah kemungkinan ketika pendidikan menjadi kurang penting, khususnya bagi informan yang merupakan perempuan. Sebagaimana uraian yg di kutip pada penulisan skripsi oleh Eva Nurfitriani menjelaskan : berbagai potensi masalah yang dapat muncul saat menemukan masalah ini. Karena itu, mereka tertarik untuk meneliti tentang "Efektivitas pelaksanaan program". Salah satu faktor penyebab KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah pola pikir suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, sehingga berdampak pada pendidikan orang tua maupun anak.<sup>107</sup> Oleh karena itu, tidak jarang orang tua di Desa Gegelang menikahkan anaknya ketika masih kecil.

---

<sup>107</sup> Latifatul Muntamah, Widya yuridika Jurnal Hukum, 17.

Hal ini tidak lepas dari cara pandang konstruksi budaya masyarakat terhadap perempuan yang telah memasuki masa pubertas atau memasuki usia remaja karena harus menikah muda.<sup>108</sup> Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa hubungan jangka panjang dan intens antara laki-laki dan perempuan tanpa status jelas adalah tindakan yang tidak bermoral karena para orang tua di Desa Gegelang khawatir akan dipermalukan dan menjadi bahan perbincangan di kalangan penduduk setempat.

Dari sisi agama, hal ini berkaitan dengan alasan mendasar, lima keluarga di Desa Gegelang ini berpendapat melakukan pernikahan muda tidak melanggar hukum agama. Tidak pernah ada paksaan apa pun dalam pernikahan, apalagi dalam praktiknya.

## **2. Analisa Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Dini Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.**

Menikah di usia muda tidak selalu dipandang negatif. Beberapa pernikahan memang benar dengan dorongan dan keinginan tulus untuk menikah muda mendorong terjadinya pernikahan dini. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah sejumlah kejadian yang tidak diinginkan (*naas*). Namun hal ini tidak menyangkal kemungkinan bahwa kehamilan di luar nikah, atau kecelakaan lainnya, merupakan penyebab utama pernikahan dini di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini mendapat stigma negatif di masyarakat. Pernikahan

---

<sup>108</sup> Csmmini, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 50.

dini seringkali dipandang negatif karena tiga faktor: dampak psikologis, respon masyarakat yang kurang baik, dan tantangan ekonomi.

Sebagai langkah menuju terciptanya sebuah keluarga yang ideal, perkawinan merupakan akad suci (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami dan istri. Bersama Persatuan ini dapat melahirkan dan terbentuknya rumah tangga sakinah.<sup>109</sup> Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 3, tujuan perkawinan adalah terjalinnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>110</sup>

Ahmad Mubarak berpendapat bahwa istilah "keluarga sakinah" tidak tepat untuk menggambarkan keluarga yang sangat fungsional yang menginspirasi individu untuk mewujudkan cita-citanya dalam berkeluarga.<sup>111</sup> Sehubungan dengan berhasil atau tidaknya suatu kehidupan berumah tangga sangat bergantung pada terciptanya keluarga sakinah. Sama dengan pernikahan pada umumnya Meskipun pernikahan dini memiliki banyak kekurangan, namun juga memberikan peluang yang sama untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pernikahan dini semakin berdampak buruk dan menimbulkan reputasi buruk di masyarakat. Selain itu, pernikahan dini juga erat kaitannya dengan kurangnya persiapan dalam beberapa hal yang diduga menjadi penyebab pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

---

<sup>109</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, 34.

<sup>110</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (tt:tp,tth) 2.

<sup>111</sup> Setiyanto, Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah, 38.

Hal ini menyebabkan orang melupakan sifat awal namun abadi dari sebuah pernikahan. Beberapa pasangan tetap menjunjung tinggi keutuhan keluarga sembari berupaya menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warrahmah. Inilah kisah pernikahan dini lima keluarga di Desa Gegelang, berbeda jauh dengan isu sosial yang sedang marak saat ini.

Berikut penjelasan data yang berhasil dihimpun di lapangan, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini telah berupaya membentuk keluarga sakinah di lima keluarga:

#### 1. **Adanya saling pengertian antara suami istri**

Harus ada saling pengertian antara suami dan istri mengenai kesehatan fisik dan emosi masing-masing.<sup>112</sup> Dalam hal ini, keluarga Rahma dan keluarga Nur menjadi dua keluarga yang melakukan upaya tersebut. Keluarga Rahma pun saling sependapat. Penting untuk bersikap santun dalam situasi apa pun. Sebaliknya, keluarga Nur menangani perselisihan dengan toleransi dan musyawarah. Bagaimanapun, kita perlu memahami satu sama lain. Keluarga Nur berharap pola pikir ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi.

Pernikahan merupakan ikatan antara dua individu yang sungguh-sungguh membutuhkan saling pengertian satu sama lain. Selain itu,

---

<sup>112</sup> Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 208.

mungkin ada perselisihan dalam pernikahan. Mereka tidak hanya berbeda jenisnya, tetapi mereka juga mempunyai sifat, cara pandang, dan sikap yang berbeda terhadap banyak hal. Jika situasi ini tidak ditangani dengan saling pengertian yang baik, hubungan pernikahan tidak akan terasa puas.

## **2. Saling menerima kenyataan**

Saling mengakui kenyataan yang ada merupakan salah satu langkah membangun keluarga sakinah. Hendaknya suami istri memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas jodoh, rejeki, dan kematian, dan manusia hanya boleh berusaha dan berdoa untuk memperolehnya. Apapun hasilnya, harus diakui sebagai kenyataan, dan keadaan suami atau istri juga harus benar-benar diterima.<sup>113</sup>

Empat keluarga secara aktif berupaya untuk saling menerima. Keluarga Rahma adalah orang pertama yang saling mengenal satu sama lain. Karena situasi mereka yang berbeda, keluarga Rahma saling membantu satu sama lain. Dalam dua hal, keluarga Suliyah merupakan keluarga kedua. Beberapa orang harus bisa mengabaikan kekurangan pasangannya. Kerabat Keluarga Novi, yang tidak saling meremehkan meskipun memiliki perilaku dan karakter yang buruk, adalah orang ketiga yang melakukan upaya ini. Kerabat Upaya tersebut juga dilakukan oleh keluarga Nur dengan cara saling bercermin dan menangani perbedaan pendapat dengan lembut. Bagaimanapun, harus

---

<sup>113</sup> Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 208.

ada saling pengertian. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga Tanpa saling menerima, hidup dalam bahtera rumah tangga bisa menjadi tempat konflik, saling menyalahkan, dan tidak adanya rasa saling menghargai.

### **3. Saling melakukan penyesuaian diri**

Penyesuaian keluarga mengacu pada kesediaan dan kemampuan anggota keluarga untuk menerima dan mengakui bakat dan kekurangan satu sama lain serta berupaya untuk mengisi kekurangan masing-masing.<sup>114</sup> Dalam hal ini, keluarga Yanti berusaha menyesuaikan diri satu sama lain; Yanti dan Wahyu saling melengkapi karena perbedaan usia.

Menurut M. Husein ath-Thabataba'I, Allah SWT menciptakan umat manusia berpasangan agar setiap orang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangannya masing-masing.<sup>115</sup> Perannya cukup jelas Dalam sebuah pernikahan, saling melengkapi ini sangatlah penting. Orang yang tidak sempurna dan memiliki kekurangan hendaknya menikah dan dijadikan satu kesatuan meskipun ada perbedaan yang mungkin timbul.

### **4. Memupuk rasa cinta**

Setiap pasangan suami istri pasti ingin hidup sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan dan kepuasan hidup setiap orang berbeda-beda,

---

<sup>114</sup> ibid

<sup>115</sup> Shihab, Wawasan Al-Qur'an, 195

tergantung pada kebutuhan dan keinginannya.<sup>116</sup> Untuk memperoleh cinta kasih suami istri hendaknya selalu menjadi sumber kebahagiaan tersebut, yang ditunjukkan dengan komunikasi yang saling peduli, penuh kasih sayang, hormat, dan terbuka. Hubungan cinta kasih antara suami dan istri akan memberikan kestabilan, keamanan, dan ketentraman.<sup>117</sup>

Tiga keluarga terlibat dalam situasi ini dan berupaya memupuk cinta. Secara khusus, keluarga Yanti merupakan kelompok pertama yang benar-benar saling mencintai dan jujur. Karena saling menghormati dan menyayangi, maka keluarga kedua adalah keluarga Novi. Keluarga Nur merupakan satu-satunya keluarga yang melakukan upaya tersebut dengan cara saling percaya, tetap berbakti satu sama lain, dan tidak memendam niat jahat terhadap satu sama lain.

Untuk membangun rasa cinta, seseorang dapat menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya, masing-masing dari tiga keluarga menggunakan pendekatan berbeda dalam upaya mendorong cinta dalam pernikahan.

## **5. Berperan serta untuk mewujudkan bersama**

Karena agar suami istri dapat tumbuh dan berkembang bersama dan pada akhirnya tercipta kebahagiaan keluarga, maka kedua belah pihak

---

<sup>116</sup> Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

<sup>117</sup> Achmad Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 208.

harus berusaha sekuat tenaga untuk saling mendukung.<sup>118</sup> Keluarga Suliyah merupakan satu-satunya keluarga yang berusaha mengambil bagian dalam upaya tersebut guna mewujudkan itu terjadi bersama-sama.

Berikut ikhtiar keluarga Suliyah: mempertanggungjawabkan tanggung jawab masing-masing. Dalam kehidupan pernikahan, hobi dilakukan bersama dan bukan pencarian individu. Sikap saling mendukung antara suami istri menjadi krusial dalam situasi seperti ini. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab terhadap perannya, menyadari kewajiban masing-masing sebagai bentuk perilaku bermain peran, dan menyadari tujuan bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah.

## **6. Memiliki tujuan yang sama**

Tujuan utamanya adalah menjalani hidup sebagai sebuah tim dengan visi dan misi bersama. Penyelarasan tujuan pernikahan merupakan suatu hal yang memerlukan pertimbangan. Keluarga tidak akan pernah menjadi sakinah jika mempunyai ekspektasi yang bertentangan terhadap pernikahan. Upaya kedua yang dilakukan keluarga Rahma berarti upaya tersebut tidak bersifat teoritis sehingga berbeda dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>118</sup> 9 Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di sebutkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan mengenai Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam Membina Keluarga Sakinah Studi Kasus Hukum Keluarga maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Desa Gegelang adalah hal yang lumrah terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah keputusan diri sendiri, dan kepercayaan dengan kehidupan setelah menikah. faktor pernikahan yang kedua adalah kurangnya pendidikan anak dan orang tua, dimana kedewasaan yang mendasar serta wawasan untuk saling mengarahkan antara orang tua dan anak kurang terjalin. faktor ketiga berasal dari lingkungan sosial yang mendukung pernikahan dini, yang dikenal dengan konstruksi budaya, faktor budaya sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat dalam keluarga dan lingkungan yang mereka yakini menjadi langkah untuk menciptakan kehidupan yg lebih harmonis
2. Tentang upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga yang sakinah Di Desa Gegelang terdapat beberapa keluarga yang memenuhi syarat teoritis, meskipun ada keluarga lain yang tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu, tidak semua keluarga Desa Gegelang yang melakukan pernikahan dini belum sepenuhnya melakukan 10 upaya seperti yang dikemukakan dalam teori di bab 4. Hanya beberapa di Desa Gegelang, keluarga yang menikah dini hanya melakukan sedikit upaya nyata.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Gegelang Kec Lingsar Kab. Lombok Barat. Dalam Membina Kluarga Sakinah Studi Kasus Hukum Keluarga berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Akademik**

Kepada pihak akademik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan awal dan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Penulis berharap dengan studi lapangan dan studi literatur dapat memberikan pengetahuan yang akan mendorong pemikiran masa depan dan penelitian yang bermanfaat di indonesia terlebih secara khusus untuk kampus sebagai kontribusi untuk ilmu pengetahuan.

### **2. Masyarakat.**

Pertama dan terpenting, untuk mencegah pernikahan dini, orang tua dan anak harus lebih sadar akan dampak potensial dari pernikahan dini. Meningkatkan semangat belajar remaja adalah tujuan kedua. keinginan yang lebih besar untuk bersekolah dan pemahaman tentang nilai pendidikan bagi kehidupan.

(RI 2022)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- . 2010. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Aceh, Aceh: Granit.
- almahisa, yopani selia. 2021. "jurnal rechte: resert hukun dan hak asasi manusia."  
*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam 27-28*.
- Almahisa, Yopani Selia. 2021. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia: 27-31*.
- Ansori, Fauzi. 2015. "Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Sosial*.
- Casmini. 2002. ""Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)".*" Fakultas Dakwah IAIN 49*.
- CASMINI. 2019. "Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi Dan Agama)." *UIN Sunan Kalijaga 49*.
- Casmini, Casmini. 2021. "PENYULUHAN PENCEGAHAN "KLITIH" MELALUI PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI YOGYAKARTA." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 50*.
- Chadijah, Siti. 2018. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr Rausyan Fikr*.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023. *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 19 Januari.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.
- . 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 02 Januari. Diakses Maret 20, 2023.  
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>.
- Dkk, Alifia Wahyuni. 2020. "pernikahan dini menurut persfektif madzhab imam syafi'i."  
*pernikahan dini menurut persfektif madzhab imam syafi'i 62-65*.
- dkk, Ana Latifatul Muntamah. 2019. ""Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran."  
*Widiya Yuridika Jurnal Volume 2/Nomor 1, 7*. .
- Dkk, Ayustiananda Paila. 2022. "fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak warga Wakal Kecamatan Leihitu." 127-146.

- Elyta, Afifah Afra dan Rianawati. 2014. *Sayap-Sayap Sakinah*. Solo: Penerbit Indiva.
- Fadhila, Kurniatul. 2019. "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kematan Ampel Gading Kabupaten Malang." *Sakina: Journal of family studies* s Volume 3 Issue 2, 2019.
- Faizah, Achmad Fathoni dan Nur. 2018. ""Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol.
- Fathoni, Achmad. 2018. "KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 208.
- Gegelang, Profil Desa. 2024. *Profil Desa Gegelang*. 28 Juni. Diakses Juni Jum'at, 2024. <https://gegelang.desa.id/about-us>.
- Ghazaly, H.Abd. Rahman. 2006. *Fiqh munakahat*. Jakarta, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Imroni. 2018. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *Skripsi* 20.
- Ismayawati, Any, dan Inna Fauziatal Ngazizah. 2022. "Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements:Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6 (1): 449-467.
- Jamal, Sophal. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakaarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- K, Eddy Soegiarto. 2018. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta, Jakarta : Indocamp.
- Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini: Masalah & Problematikanya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kurniawan, Beni. 2008. *Pendidikan agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Disunting oleh Sugeng Agus Priyono. Jakarta, Jakarta: Grafindo.
- Kushidayati, Lina. 2022. "Hearing The Voice of The Child: Marriage." *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022)* (Atlastis Press) 72-85.
- Kushidayati, Lina. 2021. "TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak." *Disertasi* (UIN Walisongo).
- Kushidayati, Lina. 2021. "TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah." *Disertasi* (UIN Walisongo Semarang) V.

Latifa. t. thn.

[HTTP://EPRINTS.POLTEKESJOGJA.AC.ID/2249//BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](http://EPRINTS.POLTEKESJOGJA.AC.ID/2249//BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf). Diakses 2016.

Latifatul. 2019. "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK)." *Yuridika Jurnal Hukum* Volume 2/Nomor 1, 17.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. 2017. "Bp4 Kepenguluhan." *Skripsi* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung).

Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.

Mungkid, Pengadilan Agama. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mungkid*. 06 November. Diakses Maret 21, 2023.  
<https://drive.google.com/file/d/1sK7NUZRtLI0d2VfE0fSoHt18k2NKuFq0/view>.

Muntamah, Latifatul. 2019. "Pernikahan Dini di Indonesia." *Widiya Yuridika Jurnal Hukum* 7.

Muntoha, Yusdani dan. 2013. *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba.

MUTA'ALIYAH, DEWI ULTUFMI. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajed Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)." *Skripsi* (FAKULTAS SYARI'AH UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN).

Oktariana, Yetty. 2017. *Komunikasi dalam Prespektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Press, Tim Permata. 2020. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Jakarta: Permata Press.

Pusat, Pemerintah. 2019. *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019*. 15 Oktober. Diakses Maret 20, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

RI, PEMERINTAH. 2022. *LKPPD DESA GEGELANG*. MATARAM.

Rifiani, Dwi. 2012. ""Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam"." *de jure, Jurnal* Volume 3 Nomor 3, 126-127.

ROIKHANA, RIMA ISMIATUR. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PEMBERLAKUAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI BENDOSARI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG." *Tesis* (Universitas Islam Malang).

- Setiawan, Rizki. 2019. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam.” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG* 1-101.
- Setiyanto, Danu Aris. 2017. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shihab, 3 M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata buat Anakanakku*. Jakarta: Lintera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2006. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Shufiyah, Fauziatun. 2018. “pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya .” *pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya* 51-54.
- Soegianto, Eddy. 2018. *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Indocamp.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D* . Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung, Bandung: Alfabeta.
- Surahmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar penelitian ilmiah : dasar, metode dan teknik*. Bandung, Bandung: Tarsito.
- Suryantoro, Dwi Dasa. 2021. “Nikah Dalam Pandangan Islam.” 40-47.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum perkawinan Islam di indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta, Jakarta: Kencana.
- . 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thaib, Siskawati. 2021. “Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* Vol. V/No.9, 54.
- UII, Tim Penerjemah Al-Quran. 1999. *Qur' an Karim dan Terjemahan*. Yogyakarta: UII Press.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian. 2021. “jurnal rechten: hukum dan hak asasi manusia.” *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan* 27.
- Yunianto, Catur. 2018. *Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*. Disunting oleh Risa Shofia. Bandung, Bandung: Nusa Media.
- Yusdani. 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- ZAMZAMI, IDRUS. 2019. “Manipulasi Usia Anak Nikah Dibawah Umur Menurut Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir

Barat Kabupaten Meranngin).” *Skripsi* (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN).

ZULKARNAIN. 2010. “MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan – Jawa Barat).” *Skripsi* (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH).